Vol. 2 No. 5 Mei 2023 e-ISSN: 2963-184X

pp. 475-479

PELAKSANAAN PENINGKATAN KOMPETENSI BAGI TENAGA PENDIDIK INSTITUSI PEMERINTAH DALAM NEGERI KAMPUS PAPUA

Wa Ariadi^{1*}, Mugiati², Windy Jatmika³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura ²Universitas Sains Dan Teknologi Jayapura ³Universitas Muhammadiyah Papua waariadi@gmail.com*

Article History:

Received: 15-03-2023 Revised: 20-04-2023 Accepted: 28-04-2023

Keywords: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik

Abstract: Gelar jabatan profesional yang disematkan pada dosen berperan dalam memberdayakan mahasiswa sebagai; 1) Pendidik dan pengajar yang profesional dalam mentransferkan informasi atau ilmu pengetahuan, mengembangkan serta menstimulus minat dan kemampuan mahasiswa saat pembelajaran, 2) motivator, memberi pengarahan dan memotivasi mahasiswa mulai dari strategi belajar, aktivitas yang harus diikuti dan dilakukan secara sistematis, membantu mengembangkan kecerdasan emosional dan mengembangkan tanggung jawab belajar dari mahasiswa. 3) Pengarah, membantu mahasiswa untuk pengembangan diri dengan cara berpikir kritis, memberikan kesempatan untuk mengeksplor kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan mendorong melakukan refleksi atas pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai berdasarkan rencana pembelajaran baik perorangan maupun individu 4) fasilitator, menyediakan kegiatan pelatihan melalui pemberdayaan baik mandiri maupun kelompok secara berkelanjutan. 5) penilai,merencanakan dan membuat alat ukur yang tepat untuk dimanfaat serta membantu pengambilan keputusan dan pengakuan atas kemampuan dan ketrampilan yang sudah di lalui, menilai prestasi mahasiswa berdasarkan kriteria vang ditentukan dan mencatat serta melaporkan hasil penilaiannya.

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Profesi dosen adalah profesi yang tidak asing lagi di dunia pendidikan. Walaupun sama-sama pengajar, dosen dan guru memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas untuk mentransformasikan serta mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang telah di sampaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, dosen merupakan seorang pendidik profesional dan juga seorang ilmuwan. Dosen memiliki beberapa tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI) yang harus dilakukan dan ditaati, antara lain:

- 1. Mentransformasikan, mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan juga seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Melaksanakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

- 3. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- 4. Meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi sebuah akademik dan diikuti dengan kompetensi yang berkelanjutan. Terutama dengan mengikutsertakan perkembangan teknologi masa kini.
- 5. Selain mengajar, dosen juga bertugas untuk membuat bahan ajar serta modul untuk mahasiswa.
- 6. Dosen juga wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum, serta kode etik dan nilai-nilai agama serta etika.

Untuk itu maka seorang dosen tak hanya memiliki tugas sebagai pengajar saja. Namun dosen juga bertugas sebagai pembimbing layanan pendidikan di satuan kelompok masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut maka dosen dengan kapasistas dan jabatan fungsional tertentu yang sudah dimiliki sudah dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompentensi pengetahuan terkait keilmuannya juga terkait aspek tanggungjawab sebagai seorang dosen. Menurut Majid (2009) menyampaikan bahwa kompetensi merupakan keseluruhan aktivitas dengan tanggung jawab menyeluruh yang wajib dimiliki seseorang sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan tugas dibidang tertentu.

Dalam meningkatkan pembelajaran secara sistematis, serta membangun sebuah pengetahuan pedagogis dapat dilakukan oleh setiap dosen dengan meningkatkan pengetahuan dari dosen lain baik itu pada institusi yang sama maupun institusi yang beda.

Dosen dalam menyampaikan materi kuliah tentu perlu menyiapkan semua atribut yang sangat berkaitan dengan kegiatan perkuliahan dan kurikulum dari program studi tempat bernaung. Salah satu atribut yang wajib dipersiapkan oleh seorang dosen dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran adalah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk Mata kuliah yang di asuh. Seorang dosen harus memiliki Kompetensi pedagogik yang baik. Kompetensi pedagogik adalah seni dalam menjadi seorang dosen yang merujuk pada strategi pembelajaran. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan salah satu alat yang dapat membantu dosen dalam mempermudah menyusun materi kuliah, menyusun bahan ajar, dapat mempermudah dalam penulisan buku baik itu monograf, buku ajar maupun referensi. Dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran Dosen IPDN Kampus Papua masih merujuk pada Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dari Kampus Pusat. Kondisi ini tentu sudah bertentangan dengan Permendikbud No. 49 Tahun 2014, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan juga dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Bagi Tenaga Pendidik Institusi Pemerintah Dalam Negeri Kampus Papua bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dosen IPDN di Kampus Papua, membantu para Dosen IPDN dalam menyusun RPS, membantu para Dosen IPDN dalam penyusunan Daftar Usulan Angka Kredit, menjadikan program ini sebagai bidang PKM yang akan terus digeluti dimasa yang akan datang.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kompetensi bagi dosen IPDN kampus Papua ini di ikuti sebanyak 12 orang, baik dosen yang status Alih fungsi dari Pemerintah Daerah maupun Dosen yang di angkat langsung dari IPDN Pusat. Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari di Kampus IPDN Papua Kota Jayapura.

Metode pendekatan yang dilakukan sehingga peserta dalam kegiatan tersebut lebih cepat memahami apa yang disampaikan dan dapat diimplementasikan maka pada hari

pertama adalah penyampaian konsep dan cara menyusun RPS termasuk diskusi dan pada hari kedua dilakukan penyusunan RPS.

Tahap pendekatan untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang telah disebutkan dibagi dalam dua tahap, yaitu:

1. Kegiatan Tahap I: Penyampaian atau penjelasan tata cara penyusuna RPS

Pada tahap ini semua peserta wajib mengikuti penjelasan terkait metode atau cara menyusun RPS, sebab dengan memahami penting seorang dosen menyusun RPS serta car menyusun RPS dapat membantu pada dosen untuk menyusun RPS sebagai proses pembelajaran secara lebih bertanggung jawab. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan, sebagaimana yang diatur di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang merupakan rujukan bagi setiap perguruan tinggi di Indonesia dalam menyusun kurikulum untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pada tahapan I ini juga dilakukan diskusi tanya jawab untuk memperjelas penyusunan RPS sebab dalam rencana pengajaran ini yakni Rencana Pembelajaran Semester (RPS) memuat berbagai dokumen, yaitu Satuan Acara Pengajaran (SAP), Silabus, Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK), dan juga Rencana Program Pembelajaran (RPP mingguan).

2. Kegiatan Tahap II: Penyusunan RPS

Pada tahapan ini semua dosen peserta kegiatan akan melakukan penyusunan RPS yang akan dipandu/ didampingi untuk membantu memudahkan dalam menyusun RPS. Setiap Dosen diarahkan untuk menyusun RPS sesuai mata kuliah yang diasuh. Penyusunan RPS ini juga disertai diskusi dan tanya jawab untuk mempermudah penyusunan yang masih terkendala dan belum memahami secara baik tentang cara menyusun RPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi dosen/ tenaga pendidik kampus IPDN Papua yang salah satunya adalah peningkatan kompetensi dosen dalam penyusunan RPS sudah dilaksanakan sejak 9 – 10 Desember 2021. Adapun gambaran saat pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi dosen/ tenaga pendidik kampus IPDN adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen/Tenaga Pendidik Kampus IPDN Papua Saat Menyampaikan Materi dan Melakukan Diskusi Terkait Penyusunan RPS.



Gambar 2. Merupakan Sesi Akhir dari Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi dosen/ tenaga pendidik kampus IPDN Papua ini diharapkan dosen dapat menyusun sendiri RPS sesuai mata kuliah yang diasuh dan tidak lagi menggunakan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) pada semester-semester sebelumnya. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan juga dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi (Permendikbud No. 49 Tahun 2014). jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 12 orang yang terdiri dari dosen yang alih fungsi dari Pemerintah daerah dan Dosen Muda yang diangkat dari Kampus Pusat IPDN. Berdasarkan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa:



Grafik 1. Data Dosen Peserta Kegiatan

Dari data diatas menunjukkan bahwa hanya ada 3 tenaga pendidik yang sudah memahami tentang RPS sebelum dilakukan kegiatan ini namun belum pernah menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), sedangkan yang sebanyak 9 orang belum memahami penyusunan RPS. Artinya bahwa 75 % dari jumlah tenaga pendidik di IPDN Kampus Papua belum memahami Rencana Pembelajaran Semester Sehngga dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kompetensi Bagi Tenaga Pendidik Institusi Pemerintah Dalam Negeri Kampus Papua khususnya yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembelajaran semester ini diharapkan dapat menambah serta meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik/ dosen sehingga jumlah dosen yang memahami RPS dan mampu menyusun RPS ikut meningkat.

Peningkatan Kompetensi bagi tenaga pendidik/dosen tentu saja sangat diharapkan dalam rangka mencapai standar proses pembelajaran yang sebagaimana telah diamanatkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan KKNI, sebab KKNI merupakan Kurikulum yang dapat memenuhi kebutuhan stakeholder. Oleh sebab itu,

harapan dan sasaran dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan juga dilakukan di dalam mengikuti mata kuliah. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan (psikomotorik) dan Kompetensi spesifik yang diharapkan dari seseorang dalam ia melaksanakan fungsi, posisi dan peranannya di dunia kerja. Kompetensi mengacu pada kemampuan seseorang dalam menunjukkan kinerjanya, pada tingkat yang dikehendaki di dunia kerja (Sujarwo,2012).

Tanggapan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan ini sangat baik, selain itu juga peserta mengharapkan agar kegitan seperti ini dapat dilakukan secara berkala serta kegiatan berkelanjutan dan dikembagkan untuk kegiatan lainnya seperti penyusunan buku monograf, buku ajar dan referensi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik/ dosen IPDN Kampus Papua diharapkan dapat membantu dosen dalam merencanakan serta menyusun pelaksanaan pendidikan pembelajaran selama satu semester serta, memudahkan mahasiswa untuk memperoleh serta mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan juga dilakukan di dalam mengikuti mata kuliah.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan, sebagaimana yang diatur di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang merupakan rujukan bagi setiap perguruan tinggi di Indonesia dalam menyusun kurikulum untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktur IPDN Kampus Papua atas dukungan pendanaan dan kerjasama yang baik sehingga terlaksananya kegiatan ini. Ketua Sekolah inggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura atas dukungannya untuk pelaksanaan kegiatan PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Majid, Abdul, (2009 Perencanaan Pembelajaran.Bandung: PT Remaja Rosda
- [2] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- [3] Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- [4] Sujarwo. 2012. Model-model pembelajaran Suatu Strategi Mengajar. Yogyakarta:Kaikaba Dipantara
- [5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen